



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota sebagai akibat dari pembangunan wilayah yang semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada terbebannya sistem drainase;
  - b. bahwa dalam rangka menghadapi persoalan drainase agar tidak terjadi genangan yang berlebihan penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan dan penurunan tanah, diperlukan penanganan dan penyelenggaraan Sistem Drainase secara terencana dan terpadu;
  - c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diperlukan pengaturan tentang Sistem Drainase Perkotaan;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
dan  
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG  
PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Palangka Raya adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani masalah drainase.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Banjir adalah peristiwa meluapkannya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
8. Genangan adalah peristiwa berairnya atau basahnya suatu daerah tertentu dengan ketinggian tertentu akibat air hujan yang akan berkurang/habis dengan sendirinya dalam jangka waktu singkat.
9. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
10. Drainase Perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal sehingga tidak menggangu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
11. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase.
12. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase.
13. Prasarana drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
14. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
15. Rencana Induk Sistem Drainase Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya.
17. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

18. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
19. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan uji coba sistem (*test commissioning*).
20. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
21. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
22. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
23. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/ *street inlet*, pompa dan pintu air.
24. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah darisekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
25. Drainase primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
26. Drainase sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.
27. Drainase tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap menyalurkannya ke saluran sekunder.
28. Drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu, seperti kompleks pemukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.
29. Pangaringan adalah nama Lokal untuk mengidentifikasi saluran Primer (utama) yang ada di Kota Palangka Raya.
30. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
31. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
32. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.

33. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
34. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
35. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselarasan;
- c. keseimbangan;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keberlanjutan;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum.

#### Pasal 3

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

#### Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat dan bebas genangan;
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air; dan
- d. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat guna mengoptimalkan fungsi drainase.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. Perencanaan sistem drainase;
- c. Pelaksanaan konstruksi sistem drainase:

- d. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase
- e. Pemantauan dan evaluasi drainase
- f. Perizinan;
- g. Pemberdayaan;
- h. Pembiayaan;
- i. Hak dan kewajiban;
- j. Peran masyarakat dan swasta;
- k. Pembinaan dan pengawasan;
- l. Kerjasama;
- m. Larangan;
- n. Sanksi administratif;
- o. Penyidikan;
- p. Ketentuan pidana;
- q. Ketentuan peralihan; dan
- r. Ketentuan penutup.

### BAB III WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. penetapan kebijakan pengelolaan sistem drainase;
  - b. penetapan pola penyelenggaraan sistem drainase;
  - c. penetapan rencana induk sistem drainase;
  - d. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada sistem drainase;
  - e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian sistem drainase; dan
  - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

#### Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan sistem drainase;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem drainase;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase; dan
- d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan sistem drainase

#### Pasal 8

Kebijakan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. kebijakan menangani masalah banjir dan genangan akibat hujan maupun luapan sungai.
- b. kebijakan mengendalikan daya rusak air;
- c. kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya air;
- d. kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- e. kebijakan penentuan prioritas penanganan sistem drainase;
- f. kebijakan penanganan sistem drainase dalam kondisi tanggap darurat; dan
- g. kebijakan pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap potensi dan gangguan yang berdampak pada penurunan fungsi dan manfaat drainase.

### BAB IV

#### PERENCANAAN SISTEM DRAINASE

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan sistem drainase meliputi:
  - a. penyusunan rencana induk;
  - b. studi kelayakan; dan
  - c. perencanaan teknik terinci/detail *design*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase guna mendukung sistem drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sistem drainase diatur dengan Peraturan Walikota.

##### Bagian Kedua

##### Penyusunan Rencana Induk

#### Pasal 10

- (1) Rencana induk sistem drainase disusun oleh Dinas yang berwenang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Kawasan Perkotaan untuk sistem drainase perkotaan mengacu kepada Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan yang disusun secara sederhana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 11

- (1) Rencana induk sistem drainase disusun dengan memperhatikan:
  - a. Rencana pengelolaan sumber daya air;
  - b. Rencana tata ruang wilayah;
  - c. Tipologi kota/wilayah;
  - d. Konservasi air; dan
  - e. Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana induk sistem drainase paling sedikit memuat:
  - a. Inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
  - b. Kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
  - c. pendekatan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
  - d. rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringandrainase perkotaan;
  - e. Skala prioritas dan tahapan penanganan;
  - f. Perencanaan dasar;
  - g. Pembiayaan;
  - h. Kelembagaan; dan
  - i. pemberdayaan masyarakat.

### Bagian Ketiga Studi Kelayakan

#### Pasal 12

- (1) Studi kelayakan sistem drainase disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Studi kelayakan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada rencana induk sistem drainase.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan teknis;
  - b. Kelayakan teknis;
  - c. Kelayakan ekonomi;
  - d. Kelayakan lingkungan; dan
  - e. Rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
  - b. sistem jaringan drainase;
  - c. analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
  - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;

- e. nota disain;
  - f. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;
  - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan mechanical electrical; dan
  - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan Prasarana Drainase perkotaan.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Bagian Keempat  
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 13

- (1) Perencanaan teknik terinci sistem drainase merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. Rencana induk sistem drainase;
  - b. Studi kelayakan; dan
  - c. Kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
  - b. Rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
  - c. Rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (4) Perencanaan teknik terinci sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. Analisis hidrologi dan hidrolika;
  - b. Sistem jaringan drainase;

- c. Analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase;
- d. Nota perhitungan;
- e. Gambar detail bangunan air;
- f. Spesifikasi teknis sarana dan prasarana drainase;
- g. Volume pekerjaan sipil;
- h. Perkiraan biaya pembangunan sistem drainase;
- i. Dokumen pengadaan prasarana dan sarana drainase;
- j. Metode pelaksanaan konstruksi; dan
- k. Manual operasi dan pemeliharaan

## BAB V PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan konstruksi sistem drainase meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan baru; dan/atau
  - b. normalisasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase terdiri atas:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung (storage) memanjang, kolam retensi.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (5) Pelaksanaan konstruksi wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih (*clean construction*).

### Pasal 15

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah:

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (peil);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

#### Pasal 16

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan, meliputi perlengkapan, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja dan pengadaan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya; dan
- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan uji sampel.

#### Pasal 17

- (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. saluran;
  - b. bangunan perlintasan;
  - c. bangunan pompa air; dan
  - d. bangunan pintu air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan konstruksi sistem drainase diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI

#### OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 18

- (1) Operasi dan pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan pemeliharaan drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal operasi dan pemeliharaan drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan, seperti masyarakat, pengembang, atau instansi lainnya.

- (4) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunandan/atau masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

## Bagian Kedua

### Operasi

#### Pasal 19

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen/endapan.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pintu air manual dan otomatis;
  - b. saringan sampah manual dan otomatis;
  - c. pompa;
  - d. sistem polder; dan
  - e. sistem pembuangan sedimen/endapan.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air, pompa, pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen/endapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan secara aman.

## Bagian Ketiga

### Pemeliharaan

#### Pasal 20

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi; dan
  - d. pemeliharaan khusus.

- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan mekanikal elektrik.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/kolam tandon/kolam retensi dan pemeliharaan mekanikal elektrik.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain: penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SISTEM DRAINASE

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase Perkotaan secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Walikota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis meliputi:
  - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase;
  - b. karakteristik genangan; dan
  - c. kualitas air.
- (6) Kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis meliputi:
  - a. kelembagaan;
  - b. manajemen pembangunan;
  - c. keuangan;
  - d. peran masyarakat dan swasta; dan
  - e. Hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sistem drainase diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Pemantauan

Pasal 23

- (1) Pemantauan kinerja sistem drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke lokasi pemantauan guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem Drainase
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, serta sistem informasi penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diperlukan suatu indikator kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja teknis meliputi:
  - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, social, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
  - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis meliputi:
  - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
  - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;

- c. keuangan yang mencakup pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait drainase;
- d. peran sertamasyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
- e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait drainase.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan kepada pemerintah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan kepada Walikota dan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

BAB VIII  
PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada Sistem Drainase Perkotaan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan jembatan;
  - b. penyambungan jalan masuk/plat dan saluran penghubung;
  - c. pembuangan hasil pengolahan air limbah;
  - d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;
  - e. pemanfaatan air;
  - f. penyelenggaraan wisata air;
  - g. penyelenggaraan olahraga air;
  - h. perikanan;
  - i. penempatan jaringan dan utilitas; dan
  - j. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.

BAB IX  
PEMBERDAYAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan Sistem Drainase Perkotaan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
- (4) Pemberdayaan sebagaimana maksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan
- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
  - a. memperkuat pengembangan penyelenggaraan sistem drainase yang majudan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
  - b. memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi dan pengembangan potensi;
  - c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; dan
  - d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama penyelenggaraan sistem drainase.
- (6) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 28

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. Sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biayainvestasi, biaya perencanaan, biaya pelaksanaan konstruksi, biaya operasidan pemeliharaan, biaya pengadaan lahan, dan biaya pemantauan dan evaluasi, serta biaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 29

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem drainase;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan sistem drainase; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan sistem drainase.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 30

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang wajib:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan, gangguan/kerusakan pada sistem drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sistem drainase; dan
- d. melaporkan adanya gangguan/kerusakan pada sistem drainase.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta q policy*).
- (2) Untuk mewujudkan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta q policy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembangunan:
  - a. Embung;
  - b. Kolam retensi;
  - c. Kolam detensi;
  - d. Taman atap (*roof garden*);
  - e. Kolam tandon;
  - f. Sumur resapan;
  - g. Parit retensi/ storage;
  - h. Biopori; dan atau
  - i. penghijauan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib dikelola sebelum dialirkan ke sistem drainase.

BAB XII  
PERAN MASYARAKAT SWASTA

Pasal 33

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan sistem drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi sesuai dengan karakteristik kawasan;
  - b. Mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
  - c. Melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
  - d. Mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
  - e. Mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
  - f. Menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
  - c. Melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem drainase kota;
  - d. Melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. Mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
  - f. Menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 34

Pembinaan dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi teknis, yang meliputi:

- a. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 35

- (1) Walikota melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Walikota.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat, hingga sampai pada penjatuhan sanksi.
- (5) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

BAB XIV  
KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XV  
LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana dan sarana drainase, tidak berfungsi atau terganggunya sistem drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas air dan/atau mengakibatkan pencemaran dan daya rusak air;
- b. mendirikan bangunan pada prasarana dan sarana drainase yang meliputi bantaran dan sempadan sungai, bendungan, embung, kolam retensi dan saluran yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya sistem drainase;
- c. mendirikan bangunan pada bendung, polder dan stasiun pompa;
- d. membuang sampah pada prasarana dan sarana drainase; dan/atau
- e. membuang air limbah langsung pada prasarana dan sarana drainase sebelum dikelola.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran/peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (2) Hasil pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XVII  
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang drainase, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah.
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
2. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
  - a. untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- b. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun.
3. kegiatan pada sistem drainase di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.


Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA



**HERA NUGRAHAYU**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 20, 115/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

I. UMUM

Kota merupakan pusat segala aktifitas kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu kota harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung keberlangsungan aktifitas kehidupan tersebut, seperti prasarana perumahan, industri, perkantoran, pasar, jalan/terminal/ stasiun untuk transportasi dan sebagainya. Kondisi demikian maka diperlukan lahan yang cukup dan sarana prasarana pendukung yang memadai, termasuk didalamnya penyediaan air bersih, drainase, dan saluran pembuangan limbah. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang harus terintegrasi dalam sistem pengelolaan air di kota.

Drainase (pematusan) kota yang buruk kerap kali menjadi penyebab terjadinya atau genangan (oleh air hujan), maupun luapan sungai di kota, sehingga terkadang secara parsial, penanggulangan masalah banjir hanya tertumpu pada upaya memperbanyak saluran-saluran drainase. Padahal ditinjau dari pengelolaan siklus air (hujan), perencanaan drainase kota saat ini tidak hanya menganut konsep pematusan atau pengaliran air saja, tapi juga menganut konsep konservasi air perkotaan dan dengan paradigma terbaru yaitu *eco-drainase*.

Tata guna lahan perkotaan yang semerawut dan parsial, serta tidak memperhatikan pola peresapan air permukaan, terutama dari air hujan, akan sangat mengganggu siklus air dalam lingkungan perkotaan. Apalagi bila suatu kota dalam pemenuhan air bersihnya hanya "mengandalkan" pola jaringan distribusi air dari perusahaan air bersih, yang sepenuhnya hanya diambilkan dari mata air di luar kota, maka pemanfaatan siklus air (hujan) yang potensinya sebenarnya cukup besar menjadi terabaikan. Datangnya musim hujan malah dianggap sebagai "musibah" munculnya banjir dan genangan yang merugikan masyarakat kota.

Perlu campur tangan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi saluran drainase, yang tidak hanya sekedar sebagai pematus air, tapi juga dimaksimalkan untuk peresapan air. Dasar saluran drainase dibuat tidak seluruhnya tertutup, tapi dibuat alami atau dibuatkan sumur-sumur peresapan yang aman pada jarak tertentu. Sehingga pada saat terjadi hujan atau air dari buangan saluran rumah tangga tidak langsung mengalir ke saluran yang lebih besar atau sungai, tapi terlebih dahulu akan terserap pada tanah dan mengingat Kota Palangka Raya yang di dominasi permukaan yang cenderung datar dan bergambut, sehingga penanganan permasalahan drainase harus benar-benar di sesuaikan dengan karakteristik wilayah Kota Palangka Raya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase perkotaan harus sejalan dengan kepentingan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan antara penyelenggaraan pembangunan dengan pendayagunaan dan pengendalian air secara terpadu.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa tata guna lahan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dalam penyelenggaraan sistem drainase guna melakukan upaya pelestarian dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan sistem drainase.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan luapan sungai adalah meluapnya air sungai melebihi palung sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebijakan mengendalikan daya rusak air adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air yang dapat berupa banjir, lahar dingin, ombak, gelombang pasang, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konservasi sumber daya air” adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah memperhatikan ekologis, morfologis, hidrologis sungai mulai dari hulu sampai hilir Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah memperhatikan kesediaan airnya bisa dimanfaatkan sepanjang masa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf c

Yang dimaksud stasiun pompa adalah bangunan air berupa pompa air yang berfungsi untuk memompa kelebihan air menuju badan air penerima.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sistem polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.  
Kolam tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud sistem informasi penyelenggaraan drainase adalah meliputi diantaranya data base sistem drainase dan sistem peringatan dini banjir.

Data base sistem drainase adalah data teknis mengenai waduk, embung, polder, kolam retensi, kolam detensi, sungai saluran, tanggul dan pompa.

Sementara sistem peringatan dini banjir adalah seperangkat peralatan yang mampu mendeteksi dan menginformasikan akan terjadinya bencana banjir.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait dan digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, dan pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan untuk mengairi lahan di musim kemarau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kolam retensi adalah suatu bak atau kolam yang dapat menampung atau meresapkan air sementara yang terdapat di dalamnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kolam detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan di suatu wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Roof garden adalah atap bangunan yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kolam tandon adalah kolam buatan untuk menyimpan dan menampung air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan parit retensi/storage adalah saluran yang dibuat sebagai media penyimpanan dan/atau mengalirkan air.

Huruf h

Yang dengan dengan Biopori adalah lubang di halaman yang dibuat dengan menggunakan bor tangan berdiameter 10-30 cm kedalaman 100 cm dan kemudian diisi dengan sampah organik.

Huruf i

Yang dengan dengan penghijauan adalah upaya penanaman pohon yang bertujuan untuk menyimpan cadangan air, membersihkan air dan menyerap CO<sub>2</sub> dan mengeluarkan O<sub>2</sub>, serta untuk mengurangi polusi udara.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 36

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 39

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 40

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.